



**Cerai Talak: Verstek, Dikabulkan, Ba'in, Termohon pergi 4 tahun**

**P U T U S A N**

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh ;

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 02 Januari 2012 dengan register perkara nomor: 0006/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 20 Maret 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun kemudian terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal selama +/- 9 bulan telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikarunia 1 anak yaitu ANAK umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut ikut Pemohon;



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak +/- Maret 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Desember 2007 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Termohon tanpa izin Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 4 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama +/- 4 tahun pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan ;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa atas halhal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon TERMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 09 Februari 2012 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat ;**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXX, tanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 276/146/III/2002, tanggal 08 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
3. Surat Keterangan Nomor XXXX, tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal yang menyatakan RAISAH BINTI SENA adalah warga setempat dan sejak bulan Juli 2008 telah pergi dan tidak pernah kembali lagi, alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

**B. Bukti Saksi ;**

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 ;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;
2. SAKISI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002, kemudian tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tegal ;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun ;
  - Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 28 Maret 2002 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasus Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil permohonan Pemohon dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihakpihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalildalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

tvnì qILÛ`u ErvcÛ`ä åuIPÛ` Í°pÂ Á°, âÁSí`ä  
tçÄ`uFÛ âÀ°Z°`AQÍ' `yâu

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi



meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak pada tanggal 28 Maret 2002 ; -----
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-quran surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**qvnì ìvpÂ tnÛ~ ÿ«Õ øzcÛ~ ~uÝSì ÿªä**

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah





menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000. (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai HakimHakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs.SUBANDI WIYONO,SH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

**H.MACHYAT,S.Ag.,MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)